



PUTUSAN
Nomor 1747/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MISYS INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEMS,

beralamat di Gedung BEJ Menara II Lt.16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang diwakili oleh Jaideep Goswami, jabatan Direktur;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peh Yudie Prawira Paimanta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Tax/MIFSIND/0213/01, tanggal 16 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1683/PJ.

/2013, tanggal 25 Juli 2013;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39947/PP/M.V/15/2012, tanggal 5 September 2012, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka seluruh koreksi PPh Badan atas biaya Corporate Management Charge, 5% Intercompany Invoice

Admin Chgs, dan Biaya Luar Usaha yang terdiri dari Interest received (paid) — internal dan Net FX loss/(gain) on intercompany loans sebagaimana tersebut di atas seharusnya dibatalkan. Dengan demikian,

perhitungan SKPLB PPh Badan Nomor 00120/406/07/058/09 tanggal 28 Desember 2009 untuk Tahun Pajak 2007 seharusnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	SPT/WP (US\$)	Pemeriksa (US\$)	Koreksi (US\$)
<i>Peredaran Usaha</i>	3,918,367.72	4,050,316.37	151,946.65
Harga Pokok Penjualan	3,397,826.59	3,397,826.59	0
<i>Laba Bruto</i>	520,543.13	672,489.78	151,946.65
Biaya Usaha	965,760.07	953,227.38	12,532.69
<i>Penghasilan neto dalam negeri</i>	(445,216.94)	(280,737.60)	(164,479.34)
Penghasilan neto dalam negeri lainnya :			
a. Penghasilan dari luar usaha	(526,352.36)	(526,352.36)	0
b. Penghasilan jasa / pekerjaan bebas	0	0	0
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0	0	0
d. Lain-lain	0	0	0
e. Jumlah	(526,352.36)	(526,352.36)	0
Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0	0	0
Penyesuaian Fiskal			
a. Penyesuaian Fiskal Positif		78,570.76	
b. Penyesuaian Fiskal Negatif			
c. Jumlah (a-b)	79,433.63	78,570.76	(862.87)
	79,433.63		(862.87)
Penghasilan neto luar negeri	0	0	0
<i>Jumlah penghasilan neto</i>	(892,135.67)	(728,519.20)	(163,616.47)
Zakat	0	0	0
<i>Kompensasi Kerugian</i>	0	0	0
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	(892,135.67)	(728,519.20)	(163,616.47)

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1747/B/PK/Pjk/2018



PPh <i>Terutang</i>	0	0	0
Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh	0	0	0
Kredit Pajak :			
a. PPh ditanggung pemerintah		0	0
b. Dipotong / dipungut pihak lain :			
b.1. PPh Pasal 21	0	0	0
b.2. PPh Pasal 22	0	0	0
b.3. PPh Pasal 23	250,120.57	248,021.00	(2,099.57
b.4. PPh Pasal 24	0	0)
b.5. Lain-lain	4,015.51	4,015.51	0
b.6. Jumlah	254,136.08	252,036.51	0
b.7.			(2,099.57
c. Dibayar sendiri :)
c.1. PPh Pasal 22	0	0	
c.2. PPh Pasal 25	0	0	
c.3. PPh Pasal 29	0	0	0
c.4. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
c.5. Fiskal Luar Negeri	0	0	0
c.6. Lain-lain	0	0	0
c.7. Jumlah			0
		0	
d. Diperhitungkan :			0
d.1. SKPLB			0
d.2. SKPPKP			0
d.3. Jumlah	0		0
	0		
	0		
	0		
e. PPh yang seharusnya tidak terutang:			0
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	0	0	0
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
e.3. Telah dipotong/dipungut	0	0	0
e.4. Jumlah	0	0	0
f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	254,136.08	252,036.51	(2,099.57)
Jumlah PPh yang lebih dibayar /seharusnya tidak terutang	(254,136.08)	(252,036.51)	(2,099.57)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39947/PP/M.V/15/2012, tanggal 5 September 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1508/WPJ.07/2010 tanggal 21 Desember 2010, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00120/406/07/058/09 tanggal 28 Desember 2009 atas nama : PT. Misys International Financial Systems, NPWP : 01.824.461.6.058-000, Jenis Usaha : *Jasa Software Perbankan*, beralamat di : Gedung BEJ Menara II Lt.16, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Januari 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Januari 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1747/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 39947/PP/M.15/15 /2012 tanggal 17 Oktober 2012 ;

Mengadili Sendiri

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak No.Put.39947/PP/M.V

/15/2012 yang diucapkan pada tanggal 5 September 2012 dan dikirimkan pada tanggal 17 Oktober 2012, yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No.KEP-1508/WPJ.07/2010 tanggal 21 Desember 2010 atas Permohonan Surat Keberatan mengenai SKPLB PPh Badan No.00120/406/07/058/09 tanggal 28 Desember 2009 dan memutuskan perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2007 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Semula (USD)	Ditambah / Dikurangi (USD)	Menjadi (USD)
Penghasilan netto	(42.700,06)	(675,800.59)	(718,500.65)
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	(42.700,06)	0	(718,500.65)
PPh Terutang	0	0	0
Kredit Pajak	252.036,51	0	252.036,51
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(252.036,51)	0	(252.036,51)
Sanksi Administrasi	0	0	0
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	(252.036,51)	0	(252.036,51)

Pemohon PK dengan ini memohon putusan yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) ;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1747/B/PK/Pjk/2018



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Juli 2013 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1508/WPJ.07/2010 tanggal 21 Desember 2010, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1433/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 31 Oktober 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00120/406/07/058/09 tanggal 28 Desember 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.824.461.6.058-000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya sebesar US\$ 296.363,11; dan Biaya Luar Usaha sebesar US\$ 389.456,03;

yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena kerugian akibat selisih kurs dari hutang



afiliasi berkaitan dengan saldo hutang Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan jumlah perhitungan selisih kurs dan selebihnya tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup memadai dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 252.036,51; dengan perincian sebagai berikut :

Penghasilan netto	USD	(42.700,06)
Kompensasi Kerugian	USD	0
Penghasilan Kena Pajak	USD	(42.700,06)
PPH Terutang	USD	0
Kredit Pajak	USD	252.036,51
PPH Kurang / (lebih) Bayar	USD	(252.036,51)
Sanksi Administrasi	USD	0
Jumlah PPH yang masih harus (lebih) dibayar	USD	(252.036,51)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MISYS INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEMS ;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	<u>2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S. H

NIP. 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1747/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)